

KEDUDUKAN AKTA WASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK AHLI WARIS: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 703/PDT.G/2023/PN JKT.PST

Rayi Kharisma Rajib¹, Rania Humayra², Auuli Friscilla Syalomita Gultom³
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang
E-mail: *rayirajib@mail.unnes.ac.id¹, rania0311@students.unnes.ac.id²,
auulifrisilla15@students.unnes.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan akta wasiat dalam hukum waris perdata, keabsahan wasiat terakhir ketika terdapat lebih dari satu wasiat, serta implikasinya terhadap hak ahli waris dalam Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta wasiat memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang memenuhi syarat sah menurut KUHPerduta. Dalam hal terdapat lebih dari satu wasiat, berlaku prinsip bahwa wasiat terakhir yang sah mengesampingkan wasiat sebelumnya. Dalam perkara ini, wasiat tahun 2020 terbukti sah dan secara tegas mencabut wasiat tahun 2016. Karena tidak terdapat ahli waris dengan hak mutlak (*legitime portie*), kehendak terakhir pewaris menjadi dasar utama dalam penentuan hak ahli waris.

Kata kunci

Akta Wasiat, Hukum Waris, Waris

ABSTRACT

*This study aims to analyze the position of testament deeds in civil inheritance law, the validity of the latest will in cases where more than one will exists, and its implications for the rights of heirs in Decision Number 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. This research uses a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches. The results show that a testament deed has binding legal force as long as it fulfills the validity requirements under the Civil Code. In cases where there is more than one will, the principle applies that the latest valid will overrides the previous one. In this case, the 2020 will was proven to be legally valid and explicitly revoked the 2016 will. Since there were no heirs entitled to a mandatory share (*legitime portie*), the testator's final intention became the primary basis for determining the heirs' rights.*

Keywords

Testamentary Deed, Inheritance Law, Heirs

1. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian penting dalam sistem hukum perdata yang mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), pewarisan dapat terjadi melalui dua cara, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan pewarisan berdasarkan wasiat (*testamentair*). Wasiat memiliki kedudukan penting karena merupakan pernyataan kehendak terakhir seseorang mengenai pembagian hartanya setelah meninggal dunia (KUHPerduta Pasal 875). Dengan adanya wasiat, seseorang diberikan kebebasan untuk menentukan kepada siapa hartanya akan diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya mengenai bagian mutlak (*legitime portie*).

Secara yuridis, wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali olehnya. Dalam praktik hukum perdata, akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat karena

berkedudukan sebagai akta autentik (Subekti, 2005). Oleh sebab itu, keberadaan akta wasiat sering dijadikan dasar utama dalam menentukan pembagian warisan. Namun demikian, pelaksanaan wasiat dalam praktik tidak selalu berjalan dengan sederhana. Sengketa sering terjadi, terutama apabila terdapat perbedaan kepentingan antara ahli waris menurut undang-undang dengan pihak yang ditunjuk dalam wasiat (J. Satrio, 1992).

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pewaris membuat lebih dari satu wasiat dalam waktu yang berbeda. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai wasiat mana yang memiliki kekuatan hukum untuk diberlakukan. Secara normatif, KUHPerdara telah mengatur bahwa wasiat yang dibuat terakhir dapat mencabut atau menggantikan wasiat sebelumnya (Pasal 992 KUHPerdara). Dengan demikian, berlaku prinsip bahwa kehendak terakhir pewaris harus diutamakan. Akan tetapi, dalam praktiknya ketentuan tersebut tidak selalu dapat diterapkan dengan mudah. Sengketa sering muncul terkait keabsahan wasiat, baik mengenai prosedur pembuatannya, isi wasiat, maupun pelaksanaannya. Selain itu, pihak yang merasa dirugikan kerap mempertanyakan apakah wasiat terakhir benar-benar dibuat secara sah dan tanpa adanya tekanan dari pihak tertentu (Subekti, 2005).

Sengketa waris juga sering berkaitan dengan penguasaan harta peninggalan, termasuk aset berupa rekening perbankan. Dalam beberapa kasus, salah satu pihak melakukan tindakan sepihak seperti pemblokiran rekening atau penguasaan dana tanpa persetujuan pihak lain. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik hukum dan bahkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila dilakukan tanpa dasar yang sah (KUHPerdara Pasal 1365). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan akta wasiat tidak selalu menjamin terciptanya kepastian hukum apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan yang sesuai ketentuan hukum dan itikad baik para pihak (Soekanto, 1983).

Salah satu contoh konkret yang mencerminkan kompleksitas tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut, pewaris diketahui membuat dua akta wasiat pada tahun 2016 dan tahun 2020. Wasiat tahun 2020 secara tegas mencabut wasiat sebelumnya sehingga secara hukum memiliki kedudukan yang lebih kuat. Namun demikian, sengketa tetap terjadi karena terdapat pihak yang masih mendasarkan haknya pada wasiat lama maupun pada ketentuan pewarisan menurut undang-undang. Konflik juga diperumit dengan adanya tindakan pemblokiran rekening bersama dan penguasaan dana yang menjadi objek sengketa. Perselisihan tersebut menunjukkan bahwa sengketa waris tidak hanya menyangkut keabsahan akta wasiat, tetapi juga berkaitan dengan penguasaan harta warisan dan perlindungan hak para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa kedudukan akta wasiat dalam hukum waris perdata masih menimbulkan berbagai persoalan, khususnya ketika terdapat lebih dari satu wasiat. Meskipun hukum telah mengatur bahwa wasiat terakhir mengesampingkan wasiat sebelumnya, dalam praktik masih sering timbul perbedaan penafsiran yang berujung pada sengketa. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai kedudukan akta wasiat, keabsahan wasiat terakhir, serta implikasinya terhadap hak ahli waris.

Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya memberikan pemahaman secara teoritis mengenai hukum waris perdata, tetapi juga memiliki manfaat praktis bagi berbagai pihak. Bagi notaris, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan akta wasiat agar tidak menimbulkan multitafsir. Bagi lembaga perbankan, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya kehati-hatian dalam menangani aset warisan, khususnya rekening bersama. Selain itu, bagi masyarakat, penelitian ini

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepastian hukum dalam pengaturan warisan guna meminimalkan terjadinya sengketa di kemudian hari.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2014). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) terkait wasiat dan hukum waris, pendekatan kasus (case approach) melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst sebagai objek utama penelitian, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) guna memahami konsep-konsep hukum mengenai kedudukan akta wasiat dan perlindungan hak ahli waris (Marzuki, 2017).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHPPerdata dan putusan pengadilan tersebut, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku-buku hukum waris karya Subekti dan para ahli lainnya serta jurnal-jurnal hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk mendukung pemahaman istilah (Subekti, 2014). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan topik penelitian (Soekanto, 2014). Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta dalam putusan yang dianalisis, disertai dengan metode penafsiran hukum secara sistematis untuk melihat keterkaitan antar norma, penafsiran gramatikal untuk memahami makna tekstual peraturan, serta penafsiran argumentatif guna membangun argumentasi hukum yang logis dan komprehensif (Marzuki, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana Kedudukan Akta Wasiat dalam Hukum Waris Perdata Menurut KUHPPerdata?

Dasar normatif mengenai wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) dapat ditelusuri salah satunya melalui ketentuan Pasal 875 yang mendefinisikan wasiat sebagai suatu akta yang memuat pernyataan kehendak seseorang tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 875). Definisi ini menegaskan bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (eenzijdige rechtshandeling), karena lahir dari kehendak tunggal pewaris tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain, termasuk calon ahli waris. Dengan demikian, keberlakuan wasiat sangat bergantung pada kebebasan berkehendak (testamentaire vrijheid) dari pewaris selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, seperti mengenai legitime portie (Subekti, 2014).

Selain itu, KUHPPerdata juga mengatur bahwa wasiat memiliki sifat dapat dicabut (revocable), yang berarti setiap wasiat yang telah dibuat oleh pewaris sewaktu-waktu dapat ditarik kembali atau diubah sepanjang pewaris masih hidup dan cakap hukum. Sifat ini merupakan konsekuensi logis dari karakter wasiat sebagai pernyataan kehendak

terakhir (last will), sehingga kehendak yang paling akhir itulah yang harus dihormati dan diberlakukan (Setiawan, 2012). Pengaturan ini memberikan fleksibilitas kepada pewaris untuk menyesuaikan isi wasiatnya dengan perkembangan keadaan atau perubahan kehendak pribadi. Dalam konteks praktik, termasuk dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, prinsip revocability ini menjadi penting dalam menentukan keabsahan dan keberlakuan suatu akta wasiat ketika terdapat lebih dari satu wasiat atau adanya indikasi perubahan kehendak pewaris. Oleh karena itu, analisis terhadap kedudukan akta wasiat tidak hanya bertumpu pada bentuk formalnya, tetapi juga pada apakah wasiat tersebut merupakan pernyataan kehendak terakhir yang sah menurut hukum (Marzuki, 2017).

Pengaturan lebih lanjut juga mencakup klasifikasi jenis-jenis wasiat yang diakui secara hukum. KUHPerdara pada dasarnya membedakan wasiat ke dalam beberapa bentuk, yaitu wasiat umum (openbaar testament), wasiat rahasia, dan wasiat olografis. Wasiat umum (openbaar testament) merupakan wasiat yang dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri saksi-saksi, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi karena dibuat dalam bentuk akta otentik (Subekti, 2014). Dalam praktik, jenis wasiat ini paling sering digunakan karena memberikan jaminan kepastian hukum baik dari segi formil maupun materiil. Notaris berperan memastikan bahwa isi wasiat sesuai dengan kehendak pewaris serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris (Adjie, 2015).

Selanjutnya, wasiat rahasia adalah wasiat yang dibuat oleh pewaris dan kemudian diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup atau tersegel. Notaris hanya berperan dalam penyimpanan dan pencatatan tanpa mengetahui isi wasiat tersebut (Setiawan, 2012). Oleh karena itu, meskipun tetap memiliki kekuatan hukum, wasiat jenis ini memiliki risiko tertentu, terutama apabila di kemudian hari timbul sengketa mengenai keaslian atau isi wasiat. Adapun wasiat olografis adalah wasiat yang ditulis sendiri oleh pewaris dengan tangan tanpa perantaraan notaris, yang kemudian dapat disimpan sendiri atau diserahkan kepada notaris untuk disimpan (Mertokusumo, 2013). Wasiat ini menekankan pada keaslian tulisan tangan pewaris sebagai bukti utama, namun dari sisi pembuktian seringkali lebih lemah dibandingkan dengan wasiat notariil karena rawan dipersoalkan keabsahannya.

Dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, jenis wasiat yang menjadi objek sengketa termasuk dalam kategori wasiat umum atau wasiat notariil (openbaar testament). Hal ini dapat dilihat dari bentuknya yang dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang, sehingga memenuhi unsur sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868). Kedudukan wasiat notariil dalam perkara ini menjadi sangat penting karena secara hukum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) mengenai apa yang dimuat di dalamnya, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme pembuktian di pengadilan. Dengan demikian, hakim dalam memeriksa perkara a quo tidak hanya menilai aspek substansi dari isi wasiat, tetapi juga mempertimbangkan kekuatan formil dari akta tersebut sebagai alat bukti.

Lebih lanjut, penggunaan wasiat notariil dalam kasus ini juga mempertegas relevansi prinsip revocability sebagaimana telah dibahas sebelumnya, karena setiap perubahan atau pencabutan wasiat yang dilakukan oleh pewaris seharusnya juga tercermin dalam bentuk akta yang sama atau setidaknya dapat dibuktikan secara sah. Oleh karena itu, apabila terdapat lebih dari satu wasiat atau adanya klaim mengenai perubahan kehendak pewaris, maka yang menjadi rujukan utama adalah wasiat terakhir

yang dibuat secara sah. Dalam konteks ini, wasiat notariil memberikan keunggulan tersendiri karena memiliki tanggal yang jelas, dibuat dihadapan pejabat berwenang, serta tercatat secara resmi, sehingga meminimalisir potensi sengketa di antara para ahli waris. Dengan demikian, analisis terhadap jenis wasiat dalam perkara ini menunjukkan bahwa bentuk wasiat yang digunakan tidak hanya menentukan kekuatan pembuktian, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap perlindungan dan kepastian hukum bagi para ahli waris (Marzuki, 2017).

Sejalan dengan pembahasan sebelumnya mengenai jenis-jenis wasiat dan kedudukan wasiat notariil dalam perkara a quo, aspek krusial lain yang menentukan keabsahan suatu wasiat adalah terpenuhinya syarat-syarat sah sebagaimana diatur dalam KUHPerduta. Secara doktrinal, syarat sahnya wasiat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi, yaitu syarat subjektif, syarat objektif, dan syarat formal. Syarat subjektif berkaitan dengan kecakapan hukum pewaris sebagai pembuat wasiat, yang menurut ketentuan KUHPerduta harus merupakan orang yang cakap bertindak menurut hukum, tidak berada di bawah pengampuan, serta mampu menyatakan kehendaknya secara bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 895). Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa wasiat merupakan pernyataan kehendak terakhir (last will) yang harus mencerminkan kebebasan kehendak dari pewaris itu sendiri (Subekti, 2014). Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, termasuk dalam perkara yang dianalisis, aspek kecakapan ini seringkali menjadi titik sengketa apabila terdapat dugaan bahwa pewaris tidak dalam kondisi yang layak ketika membuat wasiat (Satrio, 2012).

Syarat objektif berkaitan dengan substansi atau isi wasiat yang tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. KUHPerduta memberikan batasan melalui konsep *legitime portie* yang melindungi hak mutlak ahli waris tertentu agar tidak dikesampingkan secara sepihak oleh pewaris (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 913). Dengan demikian, kebebasan pewaris dalam menentukan pembagian harta melalui wasiat tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh norma hukum yang bersifat memaksa (Setiawan, 2012). Apabila isi wasiat melanggar ketentuan tersebut, maka wasiat dapat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan melalui mekanisme peradilan (Mertokusumo, 2013). Dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, analisis terhadap isi wasiat menjadi penting untuk menilai apakah pembagian warisan yang ditetapkan telah memperhatikan hak-hak ahli waris yang dilindungi undang-undang atau justru merugikan pihak tertentu (Putusan PN Jakarta Pusat).

Sementara itu, syarat formal berkaitan dengan tata cara pembuatan wasiat, khususnya dalam hal wasiat notariil yang harus dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang sesuai dengan ketentuan KUHPerduta (Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 938). Pemenuhan syarat formal ini memberikan konsekuensi berupa kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) terhadap akta wasiat sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam hukum pembuktian perdata (Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1868). Oleh karena itu, apabila suatu wasiat dibuat tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan, maka keabsahannya dapat dipersoalkan dan bahkan berpotensi dinyatakan tidak sah (Adjie, 2015). Dalam perkara a quo, keberadaan wasiat dalam bentuk akta notariil menunjukkan bahwa secara formil telah memenuhi ketentuan hukum, sehingga fokus pemeriksaan hakim lebih diarahkan pada aspek materiil, seperti keabsahan kehendak pewaris dan kesesuaian isi wasiat dengan hukum yang berlaku (Marzuki, 2017).

Dengan demikian, ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menentukan keabsahan suatu wasiat. Tidak terpenuhinya salah satu syarat dapat mengakibatkan wasiat menjadi batal atau dapat dibatalkan, yang pada akhirnya berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak ahli waris. Oleh karena itu, dalam menganalisis kedudukan akta wasiat dalam perkara ini, penting untuk menguji secara komprehensif pemenuhan syarat subjektif, objektif, dan formal, sehingga dapat ditentukan apakah wasiat tersebut sah dan mengikat sebagai dasar pembagian warisan menurut hukum perdata (Soekanto, 2014). Pembahasan selanjutnya tidak dapat dilepaskan dari kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam hukum perdata, khususnya dalam konteks wasiat notariil sebagaimana terdapat dalam perkara a quo. Dalam sistem pembuktian perdata, akta notaris dikualifikasikan sebagai akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1968). Kedudukan akta otentik ini memberikan nilai pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan akta di bawah tangan, karena akta tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan dibuat oleh pejabat yang netral serta memiliki kewenangan hukum (Subekti, 2010). Oleh karena itu, dalam sengketa waris yang melibatkan wasiat notariil, akta tersebut memiliki peranan sentral sebagai alat bukti utama untuk membuktikan kehendak terakhir pewaris.

Secara teoritis, kekuatan pembuktian akta otentik dibagi menjadi tiga aspek, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) berkaitan dengan penampakan luar dari akta tersebut, di mana suatu akta yang secara fisik memenuhi syarat sebagai akta otentik harus dianggap sah sampai ada pembuktian sebaliknya (Mertokusumo, 2013). Artinya, selama tidak dapat dibuktikan adanya cacat pada bentuk atau prosedur pembuatannya, akta tersebut harus diterima sebagai akta otentik yang sah di muka pengadilan. Dalam perkara ini, keberadaan akta wasiat yang dibuat oleh notaris menunjukkan bahwa secara lahiriah telah memenuhi kriteria sebagai akta otentik.

Selanjutnya, kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) berkaitan dengan kebenaran apa yang dinyatakan oleh para pihak di hadapan notaris pada saat akta tersebut dibuat (Adjie, 2015). Dalam hal ini, notaris menjamin bahwa para pihak benar-benar telah memberikan pernyataan sebagaimana tercantum dalam akta, termasuk mengenai identitas para pihak, tanggal pembuatan, serta proses pembacaan dan penandatanganan akta. Oleh karena itu, apa yang tercantum dalam akta dianggap benar secara formal dan mengikat para pihak, kecuali dapat dibuktikan adanya cacat seperti penipuan atau paksaan. Dalam konteks wasiat, hal ini berarti bahwa kehendak pewaris yang dituangkan dalam akta dianggap benar telah dinyatakan secara sadar di hadapan notaris.

Adapun kekuatan pembuktian materiil (*materiële bewijskracht*) berkaitan dengan kebenaran isi atau substansi dari akta tersebut (Satrio, 2012). Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengenai apa yang dimuat di dalamnya bagi para pihak dan ahli warisnya, sehingga hakim pada dasarnya harus menganggap isi akta tersebut benar, kecuali terdapat bukti yang cukup untuk membantahnya melalui mekanisme pembuktian yang sah. Dalam perkara a quo, kekuatan pembuktian materiil ini menjadi sangat penting karena menentukan apakah isi wasiat benar-benar mencerminkan kehendak terakhir pewaris dan dapat dijadikan dasar dalam pembagian warisan.

Dengan demikian, ketiga aspek kekuatan pembuktian tersebut menunjukkan bahwa akta notaris, khususnya dalam bentuk wasiat notariil, memiliki kedudukan yang sangat

kuat sebagai alat bukti dalam hukum perdata. Hal ini memperkuat pembahasan sebelumnya bahwa selain harus memenuhi syarat subjektif, objektif, dan formal, suatu wasiat juga harus mampu dibuktikan secara sah di pengadilan. Dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, keberadaan akta wasiat notariil memberikan dasar yang kuat bagi hakim dalam menilai keabsahan dan keberlakuan wasiat tersebut, sekaligus menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak ahli waris (Marzuki, 2017).

Melanjutkan pembahasan mengenai kedudukan akta notaris sebagai alat bukti, penting untuk menegaskan karakteristik fundamental dari wasiat sebagai suatu perbuatan hukum sepihak (*eenzijdige rechtshandeling*) dalam sistem hukum perdata. Wasiat pada dasarnya merupakan pernyataan kehendak sepihak dari pewaris yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, termasuk ahli waris, untuk sah dan berlakunya (Subekti, 2014). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 875 KUHPerdata yang menegaskan bahwa wasiat adalah akta yang berisi pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaknya setelah ia meninggal dunia (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 875). Dalam perspektif doktrin, sifat sepihak ini menunjukkan bahwa wasiat berbeda dengan perjanjian yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, sehingga keberlakuannya sepenuhnya bertumpu pada kehendak bebas pewaris (Setiawan, 2012). Oleh karena itu, ahli waris tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak isi wasiat pada saat pembuatannya, melainkan hanya dapat mempersoalkannya setelah wasiat tersebut terbuka (Satrio, 2014).

Karakter sepihak ini memiliki implikasi yuridis yang signifikan dalam sengketa waris. Karena tidak memerlukan persetujuan ahli waris, maka potensi konflik baru muncul setelah pewaris meninggal dunia, terutama apabila isi wasiat dianggap merugikan kepentingan ahli waris tertentu. Namun demikian, hukum memberikan batasan terhadap kebebasan tersebut melalui ketentuan mengenai *legitime portie* yang menjamin bagian mutlak ahli waris tertentu (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 913). Dengan demikian, meskipun wasiat merupakan ekspresi kehendak sepihak, pelaksanaannya tetap tunduk pada norma hukum yang bersifat memaksa (Mertokusumo, 2013). Dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, hal ini menjadi relevan ketika terdapat pihak yang menggugat keabsahan atau keadilan isi wasiat, meskipun secara prinsip tidak diperlukan persetujuan mereka dalam pembentukannya (Putusan PN Jakarta Pusat).

Selain itu, ciri khas lain dari wasiat adalah bahwa keberlakuannya baru efektif setelah pewaris meninggal dunia. Selama pewaris masih hidup, wasiat belum menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan yang diatur di dalamnya, sehingga pewaris tetap memiliki hak penuh untuk menguasai dan mengalihkan hartanya (Adjie, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa wasiat memiliki sifat *non-immediate effect*, berbeda dengan perjanjian yang umumnya berlaku sejak tercapainya kesepakatan (Muhammad, 2014). Dengan demikian, peristiwa kematian menjadi syarat esensial yang mengaktifkan berlakunya wasiat sebagai dasar pembagian harta warisan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 830).

Lebih lanjut, sifat wasiat yang baru berlaku setelah kematian juga berkaitan erat dengan prinsip dapat dicabut (*revocable*) sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Selama pewaris masih hidup, ia memiliki kebebasan penuh untuk mengubah atau mencabut wasiatnya tanpa memerlukan persetujuan pihak manapun (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 992). Prinsip ini mempertegas bahwa wasiat merupakan refleksi kehendak terakhir (*last will*) yang selalu dapat disesuaikan dengan kondisi dan keinginan pewaris hingga saat kematiannya (Marzuki, 2017). Oleh karena itu, dalam praktik peradilan,

termasuk dalam perkara *a quo*, yang menjadi rujukan utama adalah wasiat terakhir yang sah dan dapat dibuktikan keberadaannya (Mertokusumo, 2013).

Keterkaitan antara sifat sepihak, keberlakuan setelah kematian, serta kekuatan pembuktian akta notariil menunjukkan bahwa wasiat memiliki karakteristik yang unik dalam hukum perdata. Dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, keberadaan wasiat notariil menjadi instrumen penting untuk membuktikan kehendak sepihak pewaris yang baru memperoleh kekuatan hukum setelah kematiannya. Dengan demikian, analisis terhadap wasiat tidak hanya menitikberatkan pada aspek formal dan pembuktian, tetapi juga pada pemahaman terhadap sifat dasarnya sebagai perbuatan hukum sepihak yang berimplikasi langsung terhadap hak-hak ahli waris (Soekanto, 2014).

Penting untuk menegaskan prinsip kebebasan pewaris (*testamentaire vrijheid*) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum waris perdata. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada setiap orang untuk secara bebas menentukan kehendaknya mengenai pembagian harta kekayaan setelah ia meninggal dunia melalui wasiat (Subekti, 2014). Kebebasan tersebut mencerminkan penghormatan terhadap hak individu atas kepemilikan dan penguasaan harta, sehingga pewaris dapat menentukan siapa saja yang akan menerima harta warisannya, termasuk pihak di luar ahli waris menurut undang-undang (Satrio, 2012). Dalam konteks ini, wasiat menjadi instrumen hukum yang memungkinkan pewaris mengatur distribusi kekayaannya secara lebih fleksibel sesuai dengan kehendak pribadinya (Muhammad, 2014).

Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. KUHPerdata memberikan batasan melalui konsep *legitime portie*, yaitu bagian mutlak dari harta warisan yang menjadi hak ahli waris tertentu yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi oleh pewaris melalui wasiat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 913). Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan keluarga inti, seperti anak dan/atau orang tua, agar tidak sepenuhnya kehilangan hak atas harta peninggalan pewaris (Setiawan, 2012). Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara kebebasan individu pewaris dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris yang dijamin oleh hukum. Apabila isi wasiat melanggar ketentuan *legitime portie*, maka wasiat tersebut dapat dimintakan pengurangan (*inkorting*) sehingga tetap menghormati hak mutlak ahli waris (Mertokusumo, 2013).

Dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, prinsip kebebasan pewaris ini harus dianalisis secara hati-hati dengan memperhatikan apakah kehendak yang dituangkan dalam akta wasiat telah melampaui batas yang diperbolehkan oleh hukum. Meskipun wasiat notariil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mencerminkan kehendak terakhir pewaris, namun apabila isinya bertentangan dengan ketentuan *legitime portie*, maka pengadilan berwenang untuk menyesuaikan atau bahkan mengesampingkan sebagian isi wasiat tersebut (Putusan PN Jakarta Pusat). Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum akta wasiat tidak hanya ditentukan oleh aspek formal dan pembuktiannya, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan norma hukum yang bersifat memaksa.

Lebih lanjut, prinsip *testamentaire vrijheid* juga berkaitan erat dengan sifat wasiat sebagai perbuatan hukum sepihak dan dapat dicabut, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Kebebasan pewaris untuk mengubah atau mencabut wasiat selama hidupnya merupakan bagian dari hak tersebut, namun tetap harus dipahami bahwa pada saat wasiat itu berlaku, yaitu setelah kematian pewaris, pelaksanaannya tunduk pada batasan hukum yang berlaku (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 992). Dengan demikian, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan

yang terstruktur dalam kerangka hukum yang menjamin keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Secara keseluruhan, analisis mengenai kebebasan pewaris dan batasannya melalui *legitime portie* menegaskan bahwa kedudukan akta wasiat dalam hukum waris perdata tidak hanya sebagai perwujudan kehendak terakhir pewaris, tetapi juga sebagai instrumen yang harus selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi ahli waris. Dalam perkara *a quo*, hal ini menjadi kunci untuk menilai apakah akta wasiat yang dibuat benar-benar dapat dijadikan dasar yang sah dan adil dalam pembagian warisan, sehingga tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keseimbangan hak antara pewaris dan para ahli waris (Marzuki, 2017).

3.2 Bagaimana Keabsahan Akta Wasiat Terakhir dalam Hal Terdapat Lebih dari Satu Wasiat?

Keabsahan akta wasiat terakhir dalam hal terdapat lebih dari satu wasiat dalam hukum waris perdata Indonesia ditentukan oleh prinsip bahwa wasiat merupakan pernyataan kehendak sepihak yang dapat dicabut sewaktu-waktu oleh pembuatnya selama masih hidup. Dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hal ini ditegaskan dalam Pasal 992 yang menyatakan bahwa pencabutan wasiat hanya dapat dilakukan melalui wasiat yang dibuat kemudian atau dengan akta khusus yang menyatakan pencabutan tersebut (Subekti, 2004). Dengan demikian, apabila terdapat beberapa wasiat, maka yang harus diperhatikan adalah urutan waktu pembuatannya serta keabsahan formil dan materiil dari masing-masing wasiat.

Dalam situasi adanya lebih dari satu wasiat, berlaku asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu ketentuan yang baru mengesampingkan ketentuan yang lama. Asas ini dalam konteks hukum waris tercermin dalam Pasal 994 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa wasiat yang lebih baru membatalkan ketentuan dalam wasiat sebelumnya sepanjang terdapat pertentangan di antara keduanya (R. Setiawan, 1999). Oleh karena itu, wasiat terakhir yang sah memiliki kekuatan hukum utama sebagai dasar pelaksanaan pembagian warisan. Namun, pembatalan tersebut tidak selalu bersifat keseluruhan, melainkan dapat bersifat parsial hanya terhadap bagian yang bertentangan, sehingga bagian lain dari wasiat lama yang tidak bertentangan tetap dapat berlaku.

Pembatalan wasiat dapat dilakukan secara tegas maupun diam-diam. Pembatalan tegas terjadi apabila dalam wasiat terbaru secara eksplisit dinyatakan pencabutan wasiat sebelumnya, sedangkan pembatalan diam-diam terjadi apabila isi wasiat terbaru bertentangan dengan wasiat lama tanpa adanya pernyataan eksplisit pencabutan (Soeroso, 2011). Akan tetapi, apabila wasiat terakhir ternyata tidak memenuhi syarat sah, misalnya cacat formil, maka wasiat sebelumnya dapat kembali memperoleh kekuatan hukum sebagai dasar pembagian warisan.

Implikasinya terhadap hak ahli waris adalah bahwa penentuan hak waris harus mengacu pada wasiat terakhir yang sah sebagai manifestasi kehendak terakhir pewaris. Ahli waris tidak dapat mendasarkan klaim pada wasiat lama apabila telah ada wasiat baru yang sah yang mengubah atau mencabutnya. Dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, penerapan asas ini menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan kehendak terakhir pewaris (Harahap, 2005).

Mekanisme pencabutan wasiat dalam hukum waris perdata Indonesia pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara tegas (eksplisit) dan secara implisit. Kedua mekanisme ini merupakan konsekuensi dari sifat wasiat sebagai pernyataan kehendak sepihak yang dapat ditarik kembali oleh pewaris selama ia masih hidup.

Pencabutan wasiat secara tegas (eksplisit) terjadi apabila pewaris secara jelas menyatakan dalam wasiat yang baru atau dalam suatu akta notaris khusus bahwa wasiat sebelumnya dicabut. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 992 KUHPerdara yang mengatur bahwa pencabutan wasiat harus dilakukan dengan wasiat yang dibuat kemudian atau dengan akta khusus yang menyatakan pencabutan tersebut (Subekti, 2004). Dalam praktiknya, pencabutan eksplisit memberikan kepastian hukum yang lebih kuat karena tidak menimbulkan penafsiran ganda mengenai keberlakuan wasiat sebelumnya. Dengan adanya pernyataan tegas tersebut, maka seluruh isi wasiat lama pada prinsipnya dianggap tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sementara itu, pencabutan wasiat secara implisit terjadi apabila wasiat yang dibuat kemudian mengandung ketentuan yang bertentangan dengan isi wasiat sebelumnya, meskipun tidak secara tegas menyatakan pencabutan. Dalam hal ini berlaku prinsip *lex posterior derogat legi priori*, di mana ketentuan yang baru mengesampingkan yang lama. Hal ini juga tercermin dalam Pasal 994 KUHPerdara yang menyatakan bahwa wasiat yang lebih baru membatalkan ketentuan dalam wasiat sebelumnya sejauh terdapat pertentangan (R. Setiawan, 1999). Dengan demikian, pembatalan secara implisit tidak selalu menghapus seluruh isi wasiat lama, melainkan hanya bagian-bagian yang tidak sejalan dengan kehendak terbaru pewaris.

Penting untuk diperhatikan bahwa baik pencabutan secara tegas maupun implisit tetap mensyaratkan keabsahan wasiat yang terakhir. Apabila wasiat terbaru tersebut tidak memenuhi syarat formil, misalnya tidak dibuat sesuai ketentuan hukum atau tidak memenuhi unsur sahnya akta notaris, maka pencabutan yang dimaksud menjadi tidak berlaku. Dalam kondisi demikian, wasiat sebelumnya dapat kembali memperoleh kekuatan hukum (Soeroso, 2011).

Implikasinya terhadap hak ahli waris adalah bahwa penentuan pembagian warisan harus didasarkan pada wasiat terakhir yang sah, baik yang mencabut secara tegas maupun secara implisit. Oleh karena itu, dalam sengketa seperti yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, pemahaman terhadap mekanisme pencabutan wasiat ini menjadi krusial untuk menentukan wasiat mana yang memiliki kekuatan hukum mengikat serta menjamin kepastian dan perlindungan hak-hak ahli waris (Harahap, 2005).

Analisis bentuk pencabutan wasiat dalam kasus ini menunjukkan bahwa pewaris menggunakan mekanisme pencabutan secara tegas (eksplisit), yang memiliki kekuatan hukum paling kuat dalam rezim hukum waris perdata. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam Akta Wasiat Tahun 2020 yang memuat klausul: "Saya cabut semua wasiat atau pernyataan-pernyataan yang pernah saya buat sebelum dibuatnya wasiat ini". Klausul ini merupakan bentuk pernyataan eksplisit yang secara langsung menasabah seluruh wasiat sebelumnya tanpa menyisakan ruang interpretasi.

Secara yuridis, klausul tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 992 KUHPerdara yang mensyaratkan bahwa pencabutan wasiat harus dilakukan melalui wasiat yang dibuat kemudian atau dengan akta notaris khusus yang menyatakan pencabutan tersebut (Subekti, 2004). Dengan adanya pernyataan eksplisit tersebut dalam akta wasiat 2020, maka pencabutan terhadap wasiat tahun 2016 tidak hanya bersifat implisit karena pertentangan isi, tetapi juga bersifat total dan langsung. Artinya, seluruh ketentuan dalam wasiat sebelumnya kehilangan kekuatan hukum sejak dibuatnya wasiat terbaru.

Dari perspektif asas *lex posterior derogat legi priori*, keberadaan klausul pencabutan ini semakin memperkuat posisi wasiat terakhir sebagai satu-satunya dasar hukum yang sah. Tidak hanya karena ia merupakan wasiat yang lebih baru, tetapi juga karena secara aktif menegaskan keberlakuan wasiat sebelumnya. Dengan demikian, tidak

diperlukan lagi analisis konflik norma antar isi wasiat, karena konflik tersebut telah “diselesaikan” terlebih dahulu oleh kehendak eksplisit pewaris (R. Setiawan, 1999).

Implikasinya dalam kasus ini sangat signifikan, yakni Akta Wasiat Tahun 2016 yang dijadikan dasar klaim oleh pihak tergugat secara hukum telah kehilangan legitimasi sejak ditetapkannya wasiat tahun 2020. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang masih mendasarkan diri pada wasiat lama—seperti pengajuan keberatan atau pemblokiran rekening—menjadi lemah secara yuridis, karena bertentangan dengan kehendak terakhir pewaris yang sah. Hal ini juga sejalan dengan doktrin bahwa kehendak terakhir pewaris (the last will) harus dihormati sebagai dasar utama dalam penentuan hak waris (Harahap, 2005).

Analisis validitas formil dan materiil terhadap wasiat terakhir (Akta Wasiat No. 96 Tahun 2020) dalam perkara ini perlu dilihat dari dua aspek utama, yaitu kesesuaian dengan prosedur pembuatan akta serta ada atau tidaknya cacat kehendak dari pewaris.

Dari sisi validitas formil, wasiat tahun 2020 dibuat dalam bentuk akta notaris di hadapan pejabat yang berwenang, yaitu notaris, sebagaimana ditunjukkan dalam fakta bahwa akta tersebut dibuat di hadapan notaris di Jakarta Timur. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdara yang mengakui wasiat otentik (openbaar testament) sebagai salah satu bentuk wasiat yang sah. Selain itu, isi akta juga memuat unsur-unsur penting, seperti identitas pewaris, pernyataan kehendak, objek yang diwasiatkan, serta penunjukan penerima wasiat. Dengan demikian, secara prosedural tidak terdapat indikasi pelanggaran syarat formil, sehingga akta tersebut memenuhi kriteria sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Subekti, 2004).

Dari sisi validitas materiil, penilaian difokuskan pada apakah kehendak yang dituangkan dalam wasiat benar-benar merupakan kehendak bebas dari pewaris. Dalam perkara ini, tidak ditemukan indikasi adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan (dwaling, bedrog, dwang) dalam pembuatan wasiat. Sebaliknya, isi wasiat menunjukkan konsistensi logis dengan kondisi faktual pewaris, yaitu tidak adanya ahli waris dalam garis lurus (suami dan anak telah meninggal lebih dahulu), sehingga pemberian kepada saudara kandung menjadi rasional dan tidak melanggar ketentuan legitime portie. Hal ini memperkuat asumsi bahwa wasiat dibuat secara sadar dan sukarela (Soeroso, 2011).

Selain itu, adanya klausul pencabutan terhadap seluruh wasiat sebelumnya juga menunjukkan bahwa pewaris memahami konsekuensi hukum dari tindakannya, yang semakin menegaskan tidak adanya cacat kehendak. Dalam doktrin hukum perdata, kehendak yang dinyatakan secara jelas, sadar, dan tanpa tekanan merupakan syarat utama sahnya suatu wasiat (R. Setiawan, 1999).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Akta Wasiat Tahun 2020 dalam kasus ini memenuhi baik syarat formil maupun materiil. Wasiat tersebut dibuat sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak terdapat indikasi cacat kehendak, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat sebagai dasar penentuan hak ahli waris (Harahap, 2005).

Potensi sengketa terhadap keabsahan wasiat terakhir dalam perkara ini pada dasarnya dapat dianalisis dari kemungkinan adanya cacat kehendak atau ketidakabsahan subjek hukum, khususnya terkait dugaan tekanan (undue influence), ketidakcakapan, dan manipulasi. Ketiga aspek ini sering menjadi dasar untuk membatalkan wasiat secara materiil dalam hukum perdata.

Pertama, terkait dugaan tekanan (undue influence), yaitu adanya pengaruh dominan dari pihak tertentu yang menyebabkan pewaris tidak lagi bebas dalam menyatakan kehendaknya. Dalam konteks perkara ini, potensi argumen dapat muncul karena penerima wasiat adalah pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pewaris, yaitu

saudara kandung yang juga memiliki hubungan finansial (rekening bersama). Namun, untuk membuktikan adanya undue influence, harus ditunjukkan adanya tekanan nyata yang menghilangkan kebebasan kehendak, bukan sekadar hubungan kedekatan atau kepercayaan. Berdasarkan fakta yang ada, tidak terdapat indikasi konkret mengenai adanya paksaan atau dominasi yang melampaui batas kewajaran, sehingga dalil ini cenderung lemah apabila tidak didukung bukti tambahan (Subekti, 2004).

Kedua, mengenai ketidakcakapan (incapacity), yakni apakah pewaris pada saat membuat wasiat berada dalam kondisi yang cakap secara hukum dan mental. KUHPerdara mensyaratkan bahwa pembuat wasiat harus dalam keadaan sehat akal (Pasal 895 KUHPerdara). Dalam perkara ini, tidak ditemukan indikasi bahwa pewaris berada dalam kondisi gangguan mental, sakit berat yang mempengaruhi kesadaran, atau berada di bawah pengampuan saat pembuatan wasiat. Justru, isi wasiat yang sistematis dan rasional menunjukkan bahwa pewaris memahami objek, subjek, dan konsekuensi hukum dari tindakannya, sehingga kecil kemungkinan dalil ketidakcakapan dapat dibuktikan (Soeroso, 2011).

Ketiga, terkait dugaan manipulasi, misalnya pemalsuan, rekayasa isi, atau penyalahgunaan posisi oleh pihak tertentu dalam proses pembuatan akta. Dalam hal ini, karena wasiat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka berlaku asas keotentikan yang memberikan kekuatan pembuktian sempurna terhadap isi dan proses pembuatannya. Untuk menggugurkan akta notaris, diperlukan pembuktian yang kuat, seperti adanya cacat prosedural atau keterlibatan notaris dalam perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, tidak terdapat indikasi bahwa akta dibuat secara tidak sah atau melibatkan manipulasi, sehingga dalil ini juga relatif sulit dibuktikan (R. Setiawan, 1999).

Dengan demikian, meskipun secara teoritis terdapat potensi sengketa terhadap keabsahan wasiat berdasarkan tiga dugaan tersebut, dalam konteks perkara ini ketiganya tidak memiliki dasar faktual yang kuat. Oleh karena itu, Akta Wasiat Tahun 2020 tetap memiliki validitas hukum yang tinggi dan sulit untuk dibatalkan tanpa adanya bukti yang konkret dan meyakinkan (Harahap, 2005).

Konsekuensi hukum dari pembatalan wasiat lama dalam perkara ini harus dipahami sebagai akibat langsung dari adanya wasiat terbaru yang secara sah mencabut keberlakuan wasiat sebelumnya. Dalam konteks hukum waris perdata, pencabutan tersebut tidak hanya berdampak pada keberlakuan norma, tetapi juga pada seluruh hak dan hubungan hukum yang bersumber dari wasiat lama.

Pertama, wasiat lama dianggap tidak pernah berlaku (*nietig verklaard* dalam arti fungsional), khususnya sejak adanya wasiat baru yang secara tegas mencabutnya. Dalam kasus ini, Akta Wasiat Tahun 2020 secara eksplisit menyatakan pencabutan seluruh wasiat sebelumnya. Berdasarkan Pasal 992 KUHPerdara, pencabutan melalui wasiat yang dibuat kemudian adalah sah dan mengikat, sehingga akibat hukumnya adalah hilangnya kekuatan mengikat dari wasiat lama. Secara doktrinal, kondisi ini menempatkan wasiat lama seolah-olah tidak lagi memiliki relevansi hukum dalam menentukan pembagian warisan (Subekti, 2004).

Kedua, hak-hak yang timbul dari wasiat lama menjadi gugur. Artinya, pihak yang sebelumnya ditunjuk sebagai penerima wasiat dalam akta lama kehilangan dasar hukum untuk menuntut atau mempertahankan hak tersebut. Dalam perkara ini, pihak yang mendasarkan klaimnya pada wasiat tahun 2016 tidak lagi memiliki legitimasi hukum setelah adanya wasiat tahun 2020 yang sah. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hak waris testamenter baru lahir efektif setelah pewaris meninggal dunia, sehingga selama masih hidup, pewaris bebas mengubah atau mencabut kehendaknya (R. Setiawan, 1999).

Lebih lanjut, gugurnya hak dari wasiat lama juga berarti bahwa setiap tindakan hukum yang didasarkan pada wasiat tersebut—seperti klaim kepemilikan, permohonan pemblokiran aset, atau keberatan terhadap pelaksanaan wasiat baru—menjadi tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan kata lain, legitimasi hukum beralih sepenuhnya kepada pihak yang ditunjuk dalam wasiat terakhir yang sah. Hal ini mempertegas kedudukan asas *lex posterior derogat legi priori* dalam hukum waris, di mana kehendak terakhir pewaris harus diutamakan (Soeroso, 2011).

Dengan demikian, pembatalan wasiat lama tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, karena menghapus seluruh akibat hukum yang pernah ditimbulkannya. Implikasinya dalam perkara ini adalah bahwa hanya Akta Wasiat Tahun 2020 yang dapat dijadikan dasar sah dalam menentukan hak ahli waris dan penyelesaian sengketa yang timbul (Harahap, 2005).

3.3 Bagaimana implikasi akta wasiat terhadap hak ahli waris dalam Putusan No. 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst?

Dalam hukum waris perdata, kedudukan ahli waris pada prinsipnya dibedakan menjadi dua, yaitu ahli waris *ab intestato* (berdasarkan undang-undang) dan ahli waris *testamentair* (berdasarkan wasiat). Ahli waris *ab intestato* memperoleh haknya karena hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, sedangkan ahli waris *testamentair* memperoleh hak berdasarkan penunjukan secara langsung dalam akta wasiat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 832). Lebih lanjut, sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hierarki ahli waris berdasarkan undang-undang ke dalam empat golongan, yaitu: Golongan I (anak dan keturunannya), Golongan II (orang tua dan saudara kandung), Golongan III (keluarga dalam garis lurus ke atas), dan Golongan IV (keluarga dalam garis menyamping sampai derajat tertentu) (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 852–861). Klasifikasi ini menentukan prioritas pihak yang berhak mewaris apabila tidak terdapat wasiat.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, terdapat konfigurasi para pihak yang menunjukkan adanya konflik antara dua dasar pewarisan. Penggugat berkedudukan sebagai ahli waris *testamentair* berdasarkan wasiat terakhir sekaligus memiliki hubungan sebagai saudara kandung pewaris. Sementara itu, tergugat juga mengklaim sebagai ahli waris *testamentair*, tetapi berdasarkan wasiat yang lebih lama. Situasi ini menunjukkan adanya pertentangan antara dua akta wasiat yang berbeda serta potensi pertemuan antara dasar pewarisan berdasarkan kehendak pewaris dan hubungan darah. Secara normatif, hukum perdata menegaskan bahwa wasiat yang dibuat terakhir memiliki kekuatan hukum untuk mencabut atau menggantikan wasiat sebelumnya (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 992). Oleh karena itu, dalam konteks perkara ini, penentuan hak ahli waris sangat bergantung pada keabsahan dan keberlakuan wasiat terakhir sebagai pernyataan kehendak terakhir pewaris.

Meskipun demikian, kebebasan pewaris dalam menentukan pembagian harta warisannya melalui wasiat tidak bersifat mutlak. Hukum waris perdata mengenal konsep *legitime portie*, yaitu bagian mutlak yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu dan tidak dapat dikesampingkan oleh wasiat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 913). Bagian mutlak ini hanya berlaku bagi ahli waris dalam garis lurus, baik ke bawah (anak) maupun ke atas (orang tua). Dalam perkara *a quo*, tidak terdapat ahli waris berupa anak maupun orang tua dari pewaris. Dengan demikian, ketentuan mengenai *legitime portie* tidak memiliki relevansi untuk diterapkan. Konsekuensi yuridisnya adalah pewaris memiliki kebebasan penuh untuk mengatur seluruh harta warisannya melalui wasiat tanpa terikat kewajiban memberikan bagian tertentu kepada ahli waris berdasarkan undang-undang.

Implikasi dari kondisi tersebut adalah bahwa hak para pihak dalam perkara ini sepenuhnya ditentukan oleh keberlakuan akta wasiat terakhir. Dengan demikian, pihak yang ditunjuk dalam wasiat terakhir memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dibandingkan pihak yang mendasarkan klaimnya pada wasiat sebelumnya. Di sisi lain, meskipun penggugat memiliki hubungan sebagai saudara kandung pewaris, dalam perspektif hukum waris perdata, saudara kandung tidak termasuk dalam kategori ahli waris yang memiliki hak mutlak (*legitime portie*). Oleh karena itu, haknya tidak bersifat absolut dan dapat dikesampingkan oleh kehendak pewaris yang dituangkan dalam akta wasiat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 913).

Dengan demikian, implikasi utama dari akta wasiat dalam perkara ini adalah menempatkan kehendak terakhir pewaris sebagai faktor determinan dalam penentuan hak ahli waris, sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai bagian mutlak. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa dalam kondisi tidak adanya ahli waris yang memiliki *legitime portie*, kebebasan pewaris dalam membuat wasiat menjadi sangat dominan dalam menentukan distribusi harta warisan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan akta wasiat dalam hukum waris perdata memiliki peranan yang sangat menentukan dalam pembagian harta peninggalan pewaris. Wasiat sebagai pernyataan kehendak terakhir merupakan perbuatan hukum sepihak yang sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat subjektif, objektif, dan formal sebagaimana diatur dalam KUHPperdata. Dalam hal wasiat dibuat dalam bentuk akta notariil, kedudukannya semakin kuat karena memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik.

Dalam kondisi terdapat lebih dari satu wasiat, hukum perdata menegaskan bahwa wasiat yang dibuat terakhir memiliki kekuatan hukum untuk mencabut atau menggantikan wasiat sebelumnya, baik secara tegas maupun implisit. Prinsip ini mencerminkan penghormatan terhadap kehendak terakhir pewaris (*last will*) sebagai dasar utama dalam penentuan hak waris. Sepanjang wasiat terakhir tersebut sah secara formil dan materiil serta tidak melanggar ketentuan hukum yang bersifat memaksa, maka wasiat tersebut harus dijadikan dasar utama dalam pembagian warisan.

Dalam konteks Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, akta wasiat terakhir terbukti memiliki validitas hukum yang kuat dan secara tegas mencabut wasiat sebelumnya. Dengan tidak adanya ahli waris yang memiliki hak mutlak (*legitime portie*), maka kebebasan pewaris dalam menentukan pembagian harta melalui wasiat menjadi dominan. Akibatnya, hak para pihak sepenuhnya ditentukan oleh isi wasiat terakhir, sehingga klaim yang didasarkan pada wasiat lama kehilangan dasar hukum.

Dengan demikian, implikasi utama dari akta wasiat terhadap hak ahli waris adalah menempatkan kehendak terakhir pewaris sebagai faktor penentu dalam distribusi harta warisan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa meskipun hukum waris perdata telah mengatur mekanisme pewarisan secara normatif, dalam praktiknya kepastian hukum sangat bergantung pada keabsahan, kejelasan, dan pembuktian akta wasiat itu sendiri.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H., 2015. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
Ali, Z., 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, M.Y., 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J., 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017. 'Implementasi *legitime portie* dalam sengketa waris'.
- Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2018. 'Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam hukum perdata'.
- Jurnal Rechtsvinding*, 2019. 'Perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam sengketa wasiat'.
- Jurnal Yuridika*, 2020. 'Keabsahan wasiat dalam perspektif hukum perdata Indonesia'.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004. *Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2004*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010. *Putusan Nomor 319 K/Pdt/2010*.
- Marzuki, P.M., 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S., 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S., 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A., 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2023. *Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst*.
- Prodjodikoro, W., 2000. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Satrio, J., 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Satrio, J., 2012. *Hukum Waris tentang Wasiat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R., 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Setiawan, R., 2012. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, R.H., 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeroso, R., 2011. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R., 2004. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti, R., 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti, R., 2010. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R., 2014. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.